

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan alam yang berlimpah dari sumber daya manusia yang dapat mencukupi untuk kemajuan negara Indonesia. Indonesia juga merupakan penghasil minyak dan gas bumi, namun hal itu belum cukup untuk menghidupi negara, pendapatan negara saja belum cukup untuk pembangunan negara maka pemerintah pun berfikir agar masyarakat dapat ikut serta dalam pembangunan negara dengan cara pembayaran pajak yang dilakukan oleh rakyat dan dapat dirasakan oleh rakyat.

Pajak adalah suatu pungutan yang di haruskan dan di wajibkan oleh pemerintah kepada rakyat yang akan di gunakan sebagai dana untuk membangun sarana dan prasarana di dalam negeri dan untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Pajak juga sebagai sarana untuk pembangunan negara seperti jalan tol dan kehidupan masyarakat yang kurang layak dapat dibiayai oleh pajak. Dalam upaya untuk meningkatkan pemenuhan kewajiban perpajakan secara sukarela dan untuk mendorong kontribusi penerimaan negara dari sektor UMKM maka pemerintah menerbitkan pajak untuk usaha mikro kecil menengah yang memiliki peredaran bruto kurang dari 4,8 miliar. Untuk mempermudah masyarakat dalam membayar pajak ini maka pemerintah memberikan kemudahan dalam pembayaran hingga pelaporannya.

Indonesia sebenarnya merupakan negara yang begitu banyak menerapkan pajak kepada masyarakat. Mengingat dalam pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 segala pajak dan pungutan untuk negara harus berdasarkan Undang-Undang dan pemungutan pajak harus melihat kondisi masyarakat dilapangan. Mengingat bahwa pendapatan Negara Indonesia sangat tergantung pada pajak, bahkan sebagian besar penghasilan Indonesia adalah dari pajak. Masyarakat Indonesia harus siap berurusan dengan

peraturan pajak yang baru yang harus dibayar dan suka rela atau secara terpaksa memenuhi kewajiban yang bahkan masyarakat sadari, bahwa itu kewajiban yang tidak di inginkan. Pembayaran pajak dapat dibedakan orang miskin ataupun orang kaya, perbedaan ini dapat menjadi keadilan untuk masyarakat agar lebih sesuai dengan pendapatan yang dihasilkannya.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengumumkan pengenaan pajak penghasilan sebesar satu persen (1%) bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran omzet tidak melebihi Rp. 4,8 milyar satu Tahun Pajak. Hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang PPh atas Penghasilan dari Usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, yang diberlakukan sejak tanggal 12 Juni 2013 dan mulai berlaku sejak 1 Juli 2013. Dalam PP tertanggal 12 Juni 2013 tersebut mengatur juga tentang kriteria Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan yang tidak dapat memanfaatkan aturan ini, yaitu pedagang makanan keliling, pedagang asongan, warung tenda ditrotoar dan sejenisnya. Artinya, setiap bulan Wajib Pajak akan membayar PPh final sebesar 1% dari omzet bulannya. (Ratna Anjarwati, 2013)

Tujuan utama di keluarkannya PP No.46 Tahun 2013 diharapkan dapat memberikan kemudahan dan kesederhaan aturan perpajakan, mengedukasi masyarakat untuk tertib administrasi, mengedukasi masyarakat untuk transparansi, memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan Negara. Tujuan lain dengan dikeluarkannya PP No.46 Tahun 2013 ini diharapkan memudahkan bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, meningkatnya pengetahuan tentang manfaat perpajakan bagi masyarakat dan dapat terciptanya kondisi pengawasan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan, dan peningkatan penerimaan pajak sehingga kesempatan untuk mensejahterakan masyarakat juga akan meningkat.

Dengan di berlakukanya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang bertujuan meringankan para wajib pajak UMKM umumnya pada

bidang jasa Perbengkelan, pada kenyataannya pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 ini di Indonesia akan menuai banyak respon positif maupun negatif dari masyarakat umum maupun pelaku usaha kecil lainnya (UMKM). Wajib pajak merasa keberatan dengan pengenaan yang dikenakan dari keseluruhan peredaran bruto, selain dipandang ternyata tidak memenuhi asas keadilan dalam pengenaan pajak, Peraturan Pemerintah ini juga bertentangan dengan isi ketentuan Undang-Undang perpajakan tentang pajak Penghasilan yaitu Undang-Undang No.36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang - Undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan pengaruh penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 terhadap penerimaan pendapatan negara dari Usaha Mikro Kecil Menengah dengan judul penelitian **“Analisis Pajak Penghasilan dari Usaha Mikro Kecil Menengah atas Jasa Perbengkelan”**.

1.2 Rumusan Permasalahan

- 1) Bagaimana penerapan Pajak Penghasilan atas jasa perbengkelan di CV Family Auto Motor?
- 2) Apakah penerapan Pajak Penghasilan atas jasa perbengkelan dengan peraturan-peraturan pajak yang terkait telah sesuai?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui penerapan Pajak Penghasilan atas jasa perbengkelan di CV Family Auto Motor.
- 2) Untuk mengetahui kesesuaian penerapan Pajak Penghasilan atas jasa perbengkelan dengan peraturan-peraturan pajak yang berkaitan.

I.4 Manfaat Penelitian

Selain untuk tujuan penelitian, skripsi ini juga dapat dimanfaatkan untuk:

1. Bagi peneliti

Penelitian ini bermanfaat untuk pengetahuan peneliti tentang analisis pajak penghasilan dari Usaha Mikro Kecil Menengah atas jasa perbengkelan terkait dengan penerapan pajak penghasilan dari usaha mikro kecil menengah atas jasa perbengkelan serta mengetahui kesesuaian penerapan pajak penghasilan atas jasa perbengkelan dengan peraturan-peraturan pajak yang terkait dalam jasa perbengkelan.

2. Bagi manajemen

Memberikan masukan bagi manajemen yang berguna untuk memperbaiki penerapan pajak penghasilan serta menyesuaikan dengan peraturan-peraturan yang terkait dengan pajak penghasilan dari usaha mikro kecil menengah atas jasa perbengkelan yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dapat dikenakan PPh yang bersifat Final.

3. Bagi pelaku usaha

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai analisis penerapan pajak penghasilan dari usaha mikro kecil menengah atas jasa perbengkelan sebagai upaya untuk menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.

4. Bagi penelitian selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dan pertimbangan untuk menghasilkan penelitian yang dapat lebih di sempurnakan dari penelitian ini.

I.5 Batasan Masalah

Agar pembahasan mengarah kepada judul, maka masalah penelitian terfokus dalam objek penelitian yaitu meneliti tentang bagaimana pajak penghasilan dari usaha mikro kecil menengah atas jasa perbengkelan. Selain itu penulis juga hanya berfokus pada tahun 2015, 2016 dan 2017, karena pemotongan PPh final untuk UMKM dihitung, disetor dan dilaporkan setiap 1 bulan

sekali dengan tarif 1% dari Peredaran Bruto Badan Usahanya. Hal tersebut di atas telah di uraikan dengan jelas dalam Peraturan Pemerintah atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini penulis membagi pembahasan menjadi beberapa bab, yaitu:

BAB I Pendahuluan

Pada bagian ini akan di jelaskan latar belakang permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini. Rumusan masalah untuk mengungkapkan permasalahan objek yang diteliti serta tujuan dan kegunaan penelitian.

BAB II Tinjauan Pustaka

Pada bagian ini berisi penjelasan tentang pajak, Pajak Penghasilan, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, Usaha Mikro Kecil Menengah serta perbengkelan, landasan teori untuk memberikan acuan teori sesuai dengan judul penelitian, dan berisi konseptual penelitian yang menjelaskan secara singkat hubungan antar variable yang terkait.

BAB III Metode Penelitian

Pada bagian ini berisi penjelasan mengenai jenis data dan sumber data yang digunakan penelitian ini serta metode pengumpulan data dan metode analisis data yang seperti dilakukan dalam penelitian.

BAB IV Hasil dan Analisis

Berisi penjelasan setelah dilakukan penelitian, hal tersebut meliputi gambaran umum objek penelitian. Hasil dari penelitian yang dilakukan serta pembahasan penelitian tersebut.

BAB V Kesimpulan

Dalam bab ini berisi kesimpulan dari hasil yang diperoleh setelah dilakukan penelitian. Selain itu juga berisi saran serta keterbatasan dan pengembangan penelitian yang akan dilakukan berikutnya.